

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 15 /PK/2019  
 Tanggal : 11 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GRESIK**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 1306

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;            b. Dihapus;            c. Retribusi Izin Trayek; dan            d. Dihapus.</p> <p>Ketentuan Bab IV dihapus            (seluruh ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan (Pasal 12 sampai dengan Pasal 20) dihapus.</p> <p>Ketentuan Bab VI dihapus            (seluruh ketentuan mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan (Pasal 31 sampai dengan Pasal 42) dihapus.</p>	-	<p>Pada dasarnya, Retribusi Izin Usaha Perikanan masih dapat dipungut oleh Pemda sepanjang objek retribusi hanya dikenakan terhadap pelayanan perizinan bidang pembudidayaan ikan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.</p>
2.	Objek	<p>Pasal 13 dihapus.            (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 32 - 34 dihapus.            (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 14 dihapus.            (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 35 dihapus.            (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

40.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 15 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 36 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 16 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 37 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 17 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Lampiran II dihapus (mengatur ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 38 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Lampiran IV dihapus (mengatur ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 18 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 40 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:			

10

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 11 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Lisbon Sirait